



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKURAN  
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 141/15/KEP/X/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA  
DI DESA PAKURAN KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf, a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Pakuran Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKURAN TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA PAKURAN
- PERTAMA : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Pakuran mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Pakuran sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
  2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
  3. Melaporkan data kepada pemerintah Desa Pakuran dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kebumen
  4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa/Kelurahan serta dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di : Pakuran  
Pada tanggal : 27 Oktober 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pakuran  
Nomor : 141/15/KEP/X/2023  
Tanggal : 27 Oktober 2023  
Tentang : Pembentukan Rumah Data  
Kependudukan dan Informasi keluarga  
Desa Pakuran  
Kecamatan Sruweng Kabupaten  
Kebumen

**SUSUNAN KEPENGURUSAN  
RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA  
DESA PAKURAN**

Pembina : Awaludin  
  
Ketua : Andi asmara  
Kader : 1. Eli Ernawati  
2. Putri Ruhama  
3. Mugiarti

